



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

Disusun Oleh :
**PPID KELURAHAN
PALMERAH**



Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Palmerah yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Palmerah.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Jakarta, 02 Februari 2026

Plt.Sekretaris Kelurahan Palmerah

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Suci Rahmadini, S.STP

NIP 199401282017082001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	1
1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik	2
2. Gambaran Umum Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi Publik	7
2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya	7
2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	9
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	9
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik	10
4. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	11
5. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik	12
Lampiran	13

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

Pergub Nomor 40 Tahun 2024 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kelurahan Palmerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi publik, Kelurahan Palmerah turut mengembangkan layanan berbasis daring (online) melalui website resmi yang dapat diakses pada <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelpalmerah>. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang hingga saat ini terus mendorong implementasi keterbukaan informasi publik guna membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, dengan tetap berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

Informasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting sebagai fondasi dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, kejelasan, serta kepastian informasi. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mampu mengakomodir pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kelurahan Palmerah menetapkan pengelolaan layanan informasi publik yang

terstruktur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID memiliki peran strategis dalam menghimpun, mendokumentasikan, menyediakan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana. Selain itu, dilakukan pula pengelompokan informasi publik ke dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, di antaranya melalui inovasi digital serta penguatan sistem layanan informasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. Kebijakan ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan layanan informasi publik di Kelurahan Palmerah dapat semakin responsif, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Palmerah merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kota Administrasi Jakarta Barat melekat pada Sekretaris Kota Administrasi. Struktur organisasi PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat tergambar seperti berikut :



Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu **“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana serta ramah disabilitas.

Maklumat PPID

PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dan mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

- 1) Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut;
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi; dan
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
- 2) Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi;



Ruang Pelayanan dan Loker Pelayanan PPID

3) Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelpalmerah> Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:

- 1) Beranda;
- 2) Profil;
 - a. Susunan Team PPID
 - b. Struktur Organisasi PPID
 - c. Visi dan Misi PPID
 - d. Tugas dan Fungsi PPID
- 3) Maklumat PPID;
- 4) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat);
- 5) Standar Layanan;
 - a. SOP PPID
 - b. Waktu & Biaya
 - c. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
 - d. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
 - e. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
 - f. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- 6) Laporan PPID;
- 7) Permohonan;
 - a. Formulir Permohonan Informasi
 - b. Formulir Permohonan Keberatan Informasi

2.2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Petugas Data dan Informasi Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan 8 informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Tahun 2025 berjumlah 5 (Lima) permohonan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN PALMERAH TAHUN 2025																	
BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SPENCIKETA INFORMASI
												JUMLAH PERMOHONAN YANG DITERIMA KAM		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
	INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	LANSUNG	LEWAT LEMBAGA SWADARMASWASTA	LAPORAN PENGANGKATAN	LAPORAN TAWARAN	KONTRAK KERJA	LEWAT KEPUTUSAN MAHKAMAH ATAU PERINTAH PENGADILAN	LAIN - LAIN	SEBAGIAN	SELURUHNYA	DOKUMENTASI	TIDAK DOKUMENTASI	SEBELUM DOKUMENTASI		
1. JANUARI																	
2. FEBRUARI																	
3. MARET																	
4. APRIL																	
5. MEI																	
6. JUNI																	
7. JULI		3			3					3		3					
8. AGUSTUS																	
9. SEPTEMBER					1					1		1					
10. OKTOBER																	
11. NOVEMBER																	
12. DESEMBER					1					1		1					
Jumlah	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	

Jakarta, 12 Januari 2026

Lurah Kelurahan Palmerah



Zhenal Nyeripih, SE
NIP. 158404062010011019

4. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik

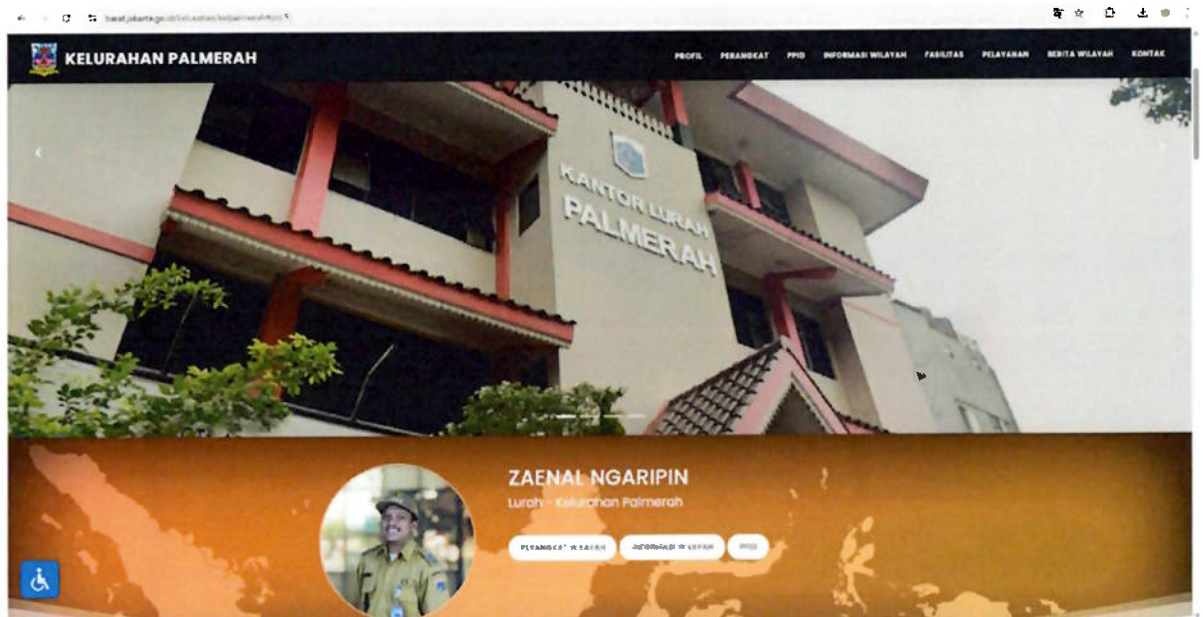
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kelurahan Palmerah, diperlukan upaya berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan pelayanan, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi pelayanan informasi publik melalui media digital dan website resmi agar informasi dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan.
2. Melakukan pembaruan informasi secara berkala terkait kegiatan pemerintahan, program kerja, serta layanan masyarakat guna menjaga keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas pengelola informasi melalui koordinasi dan pembinaan terkait pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memperkuat sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Palmerah.

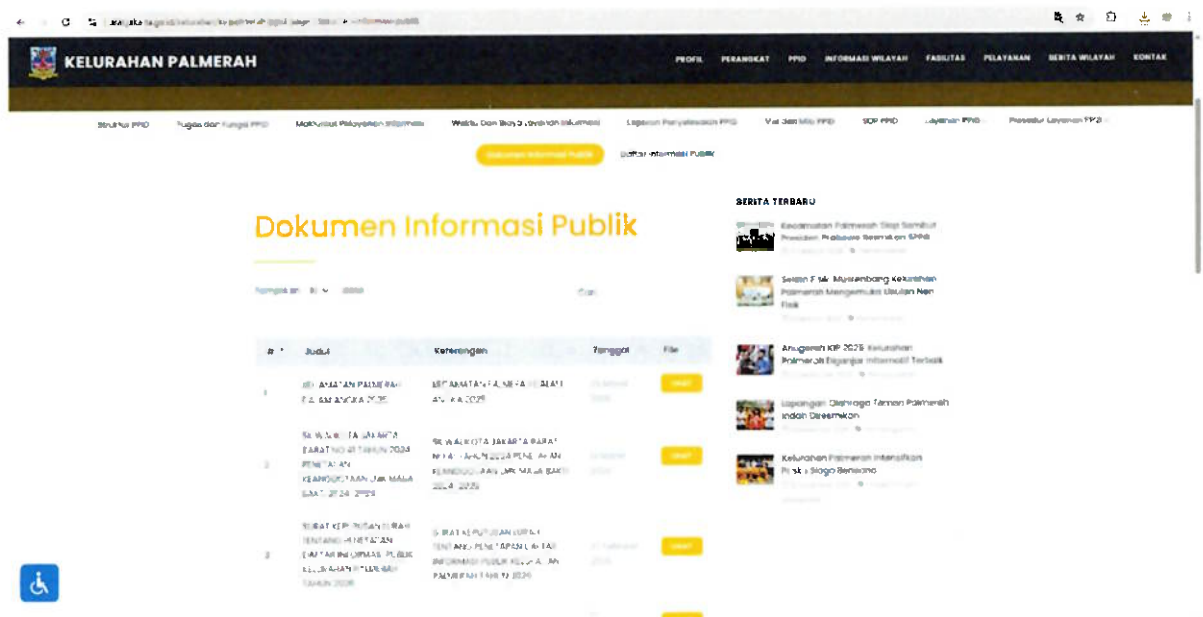
Dengan adanya rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan layanan informasi publik di Kelurahan Palmerah dapat terus berkembang menjadi lebih baik, transparan, responsif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Laporan Layanan Informasi yang melalui digital

1. Website Resmi Kelurahan Palmerah



2. Menu Dokumen Publik terkait Informasi Publik yang dapat di unduh



3. Rekap jumlah pengunjung/ viewers website

The screenshot shows the homepage of the Kelurahan Palmerah website. The header includes the logo and name 'KELURAHAN PALMERAH' and a navigation menu with links: PROFIL, PERANGKAT, PPID, INFORMASI WILAYAH, FASILITAS, PELAYANAN, BERITA WILAYAH, and KONTAK. The main content area is divided into several sections:

- ALAMAT:** Jl. Bering 2 & RT 005 RW 010, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KECAMATAN PALMERAH:** A list of sub-districts including Kelurahan Kibin Bontu Utara, Kelurahan Siga, Kelurahan Kemanggisan, Kelurahan Kota Bontu Selatan, Kelurahan Jati Putih, and Kelurahan Palmerah.
- PORTAL:** A section featuring the official logo of the Kelurahan Palmerah.
- PENGUNJUNG:** A table showing visitor statistics:

Hari ini	: 5
Bulan ini	: 2724
Tahun ini	: 4830
Total Pengunjung	: 58204
- PETA KANTOR KELURAHAN PALMERAH:** A map showing the location of the Kelurahan Palmerah office.
- Kontak:** Phone number 021-5250462 and email palmerah64@gmail.com.
- Sosial Media:** Icons for Facebook, Twitter, and YouTube.

At the bottom, there is a copyright notice: © 2018 Copyright - Sudio Lumbuk Jakarta Barat.

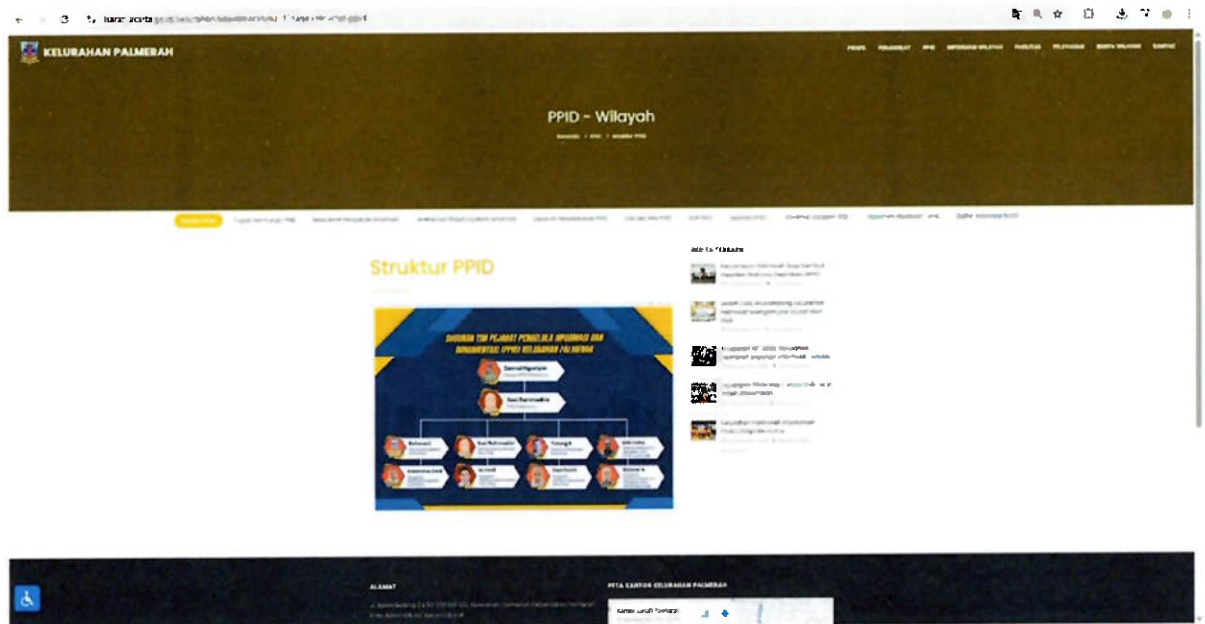
4. Menu Khusus PPID di Website Kelurahan Palmerah

This screenshot shows the same website with the 'PPID' menu item in the header highlighted with a red circle. A dropdown menu is visible, listing various PPID-related services:

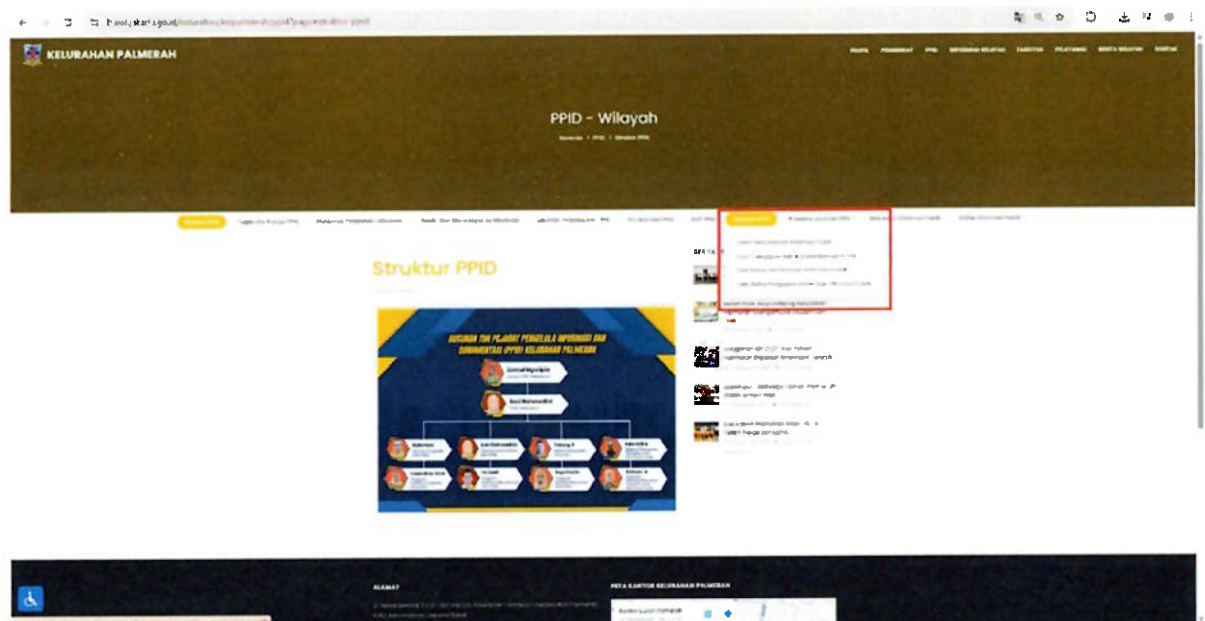
- Struktur PPID
- Tugas Dan Fungsi PPID
- Mekanisme Pelayanan Informasi
- Bantuan Bagi Masyarakat
- Layanan Pelayanan PPID
- Uraian Dan Misi PPID
- SKP PPID
- Layanan PPID
- Prosedur Layanan PPID
- Dokumen Informasi Publik
- Saluran Informasi Publik

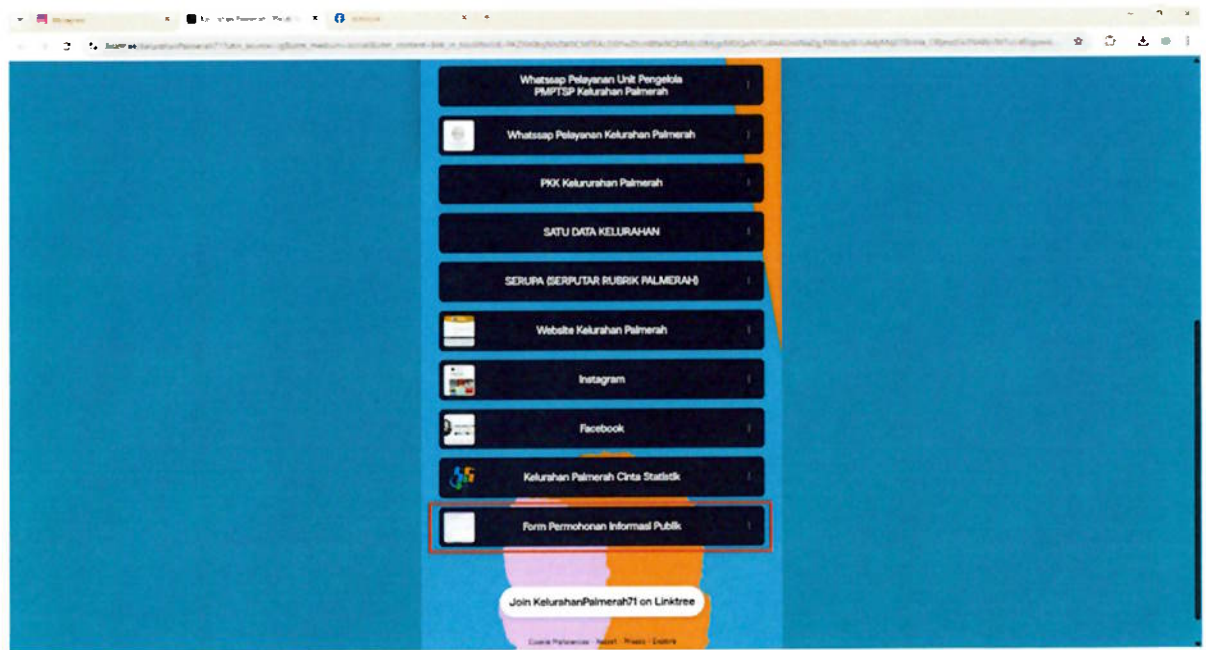
The main banner features a photograph of the 'KANTOR LURAH PALMERAH' building. Below the banner, there is a profile section for 'ZAENAL NGARIPIN', Lurah Kelurahan Palmerah, with buttons for 'PERANGKAT WILAYAH', 'INFORMASI WILAYAH', and 'PPID'. A blue accessibility icon is visible in the bottom left corner.

5. Profile PPID



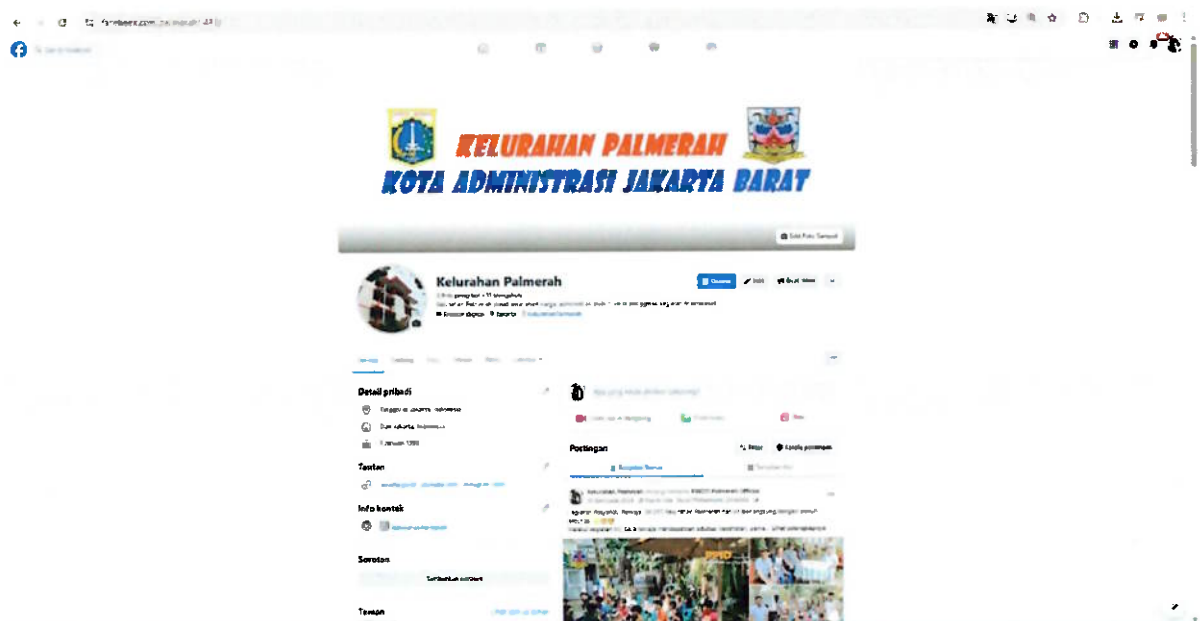
6. Menu Permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online





***LinkTree <http://linktr.ee/KelurahanPalmerah71>**

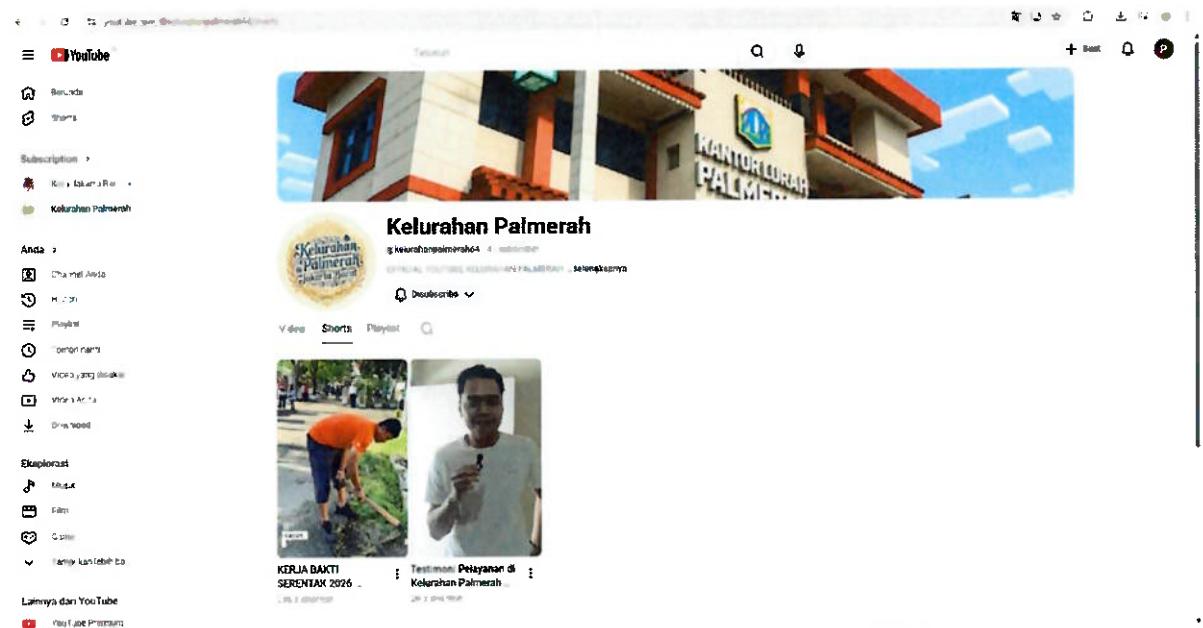
7. Media Sosial Kelurahan Palmerah



***Facebook : <https://www.facebook.com/pal.merah.9480>**



***Instagram : <https://www.instagram.com/kelurahanpalmerah>**



***Youtube : <https://www.youtube.com/@kelurahanpalmerah64>**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN PALMERAH TAHUN 2025

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
											JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
	INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG (SURAT/EMAIL)	LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN TAHUNAN	KONTRAK KERJA	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)	LAIN - LAIN	SEBAGIAN	SELURUHNYA	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	
1. JANUARI																
2. FEBRUARI																
3.MARET																
4. APRIL																
5. MEI																
6. JUNI																
7. JULI		3			3					3		3				
8. AGUSTUS																
9. SEPTEMBER		1			1					1		1				
10. OKTOBER																
11. NOVEMBER																
12. DESEMBER		1			1					1		1				
JUMLAH	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0

Jakarta, 12 Januari 2026
Lurah Kelurahan Palmerah



Zaenal Ngaripin, SE
NIP. 198404082010011019